



## PROSIDING SENANDIKA

Seminar Nasional Administrasi Publik UNTIRTA

Refleksi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK PADA KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS DI KOTA SERANG

## *Implementation of Child-Friendly Cities Policy in The Special Protection Cluster in Serang City*

<sup>1</sup> Alviana Meisya, <sup>2</sup>Dila Marisa Faujiah, <sup>3</sup>Selviana Nur Febria Sari,

<sup>4</sup>Ridho Arya Pratama, <sup>5</sup>Ahmad Naufal, <sup>6</sup>Muhamad Ismettullah

<sup>7</sup>Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

<sup>1</sup>6661220017@untirta.ac.id, <sup>2</sup>6661220012@untirta.ac.id, <sup>3</sup>6661220005@untirta.ac.id,

<sup>4</sup>6661220115@untirta.ac.id, <sup>5</sup>6661220157@untirta.ac.id, <sup>6</sup>6661220146@untirta.ac.id

---

### Kata Kunci:

### ABSTRAK

Implementasi  
Kebijakan; Kota Layak  
Anak; Klaster  
Perlindungan Khusus.

Kota Serang merupakan salah satu kota di Provinsi Banten yang telah menerapkan kebijakan Kota Layak Anak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa masalah terkait klaster perlindungan khusus anak pada kebijakan Kota Layak Anak di Kota Serang, yaitu tingginya angka kekerasan anak, masih tingginya pekerja anak di Kota Serang, dan masih tingginya angka paparan HIV pada anak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Kota Layak Anak pada klaster perlindungan khusus di Kota Serang dengan menggunakan model implementasi kebijakan Edward III dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data melalui observasi non partisipasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kota layak anak pada klaster perlindungan khusus telah dijalankan sesuai dengan kebijakan yang ada, namun masih belum optimal terutama dalam respon terhadap penanganan kasus kekerasan anak.

### Keywords:

Policy Implementation;  
Child Friendly City;  
Special Protection Cluster.

### Abstract


Serang City is one of the cities in Banten Province that has implemented the Child Friendly City policy. This research is motivated by several problems related to the child special protection cluster in the Child Friendly City policy in Serang City, namely the high rate of child abuse, the high rate of child labor in Serang City, and the high rate of HIV exposure in children. The purpose of this research is to find out how the implementation of the Child Friendly City policy in the special protection cluster in Serang City using the Edward III policy implementation model with descriptive qualitative research methods. Data were collected through non-participatory observation, interviews, and documentation studies. Data analysis used the Miles, Huberman, and Saldana model. The results showed that the child-friendly city policy in the special protection cluster has been implemented in accordance with existing policies, but it is still not optimal, especially in response to handling cases of child abuse.

---

## A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B Ayat (2), menjamin pemenuhan hak anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal ini menjamin bahwa anak memiliki hak konstitusional, dan negara berkewajiban untuk menegakkan dan menjaga pemenuhan hak-hak tersebut. Sejak tahun 2006, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah mencanangkan inisiatif Kabupaten/Kota Layak Anak, yang awalnya diujicobakan di 5 kabupaten/kota pada tahun 2006 dan diperluas menjadi 10 kabupaten/kota pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, dengan evaluasi yang dilakukan sejak tahun 2011. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, yang kemudian diikuti dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kota Layak Anak adalah kota yang melaksanakan kerangka pembangunan yang berpusat pada hak anak, yang didukung oleh komitmen dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Kerangka kerja ini dirancang secara komprehensif dan berkelanjutan, guna memastikan terwujudnya hak-hak anak secara efektif melalui kebijakan, program, dan kegiatan.

Inisiatif pemerintah dalam rangka menegakkan hak-hak anak belum optimal dalam menanggulangi masalah perlindungan anak melalui kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA), khususnya terkait kekerasan terhadap anak. Pada tahun 2023, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mendokumentasikan 24.158 kasus kekerasan terhadap anak. Pada tahun 2023, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat 3.547 laporan kekerasan terhadap anak, yang terdiri dari 958 kasus kekerasan fisik, 674 kasus kekerasan psikis, dan 1.915 kasus kekerasan seksual (Kompas.com, 2023). Menurut detiknews (2024), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendokumentasikan 262 kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2023, yang meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Sementara itu, dilansir dari dataindonesia.id (2023), jumlah kasus kekerasan tahun 2023 mencapai 20.205 kasus sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 1 berikut:



Grafik 1

### Jumlah Kasus Kekerasan Anak Menurut Jenisnya di Indonesia Tahun 2023

Sumber: dataindonesia.id, 2024.


Berdasarkan Grafik 1 menunjukkan bahwa bentuk kekerasan terhadap anak yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual dengan jumlah korban 8.838 orang. Kemudian disusul oleh kekerasan fisik dengan jumlah korban 4.025 orang, kekerasan psikis dengan jumlah korban 3.800 orang, penelantaran anak dengan jumlah korban 955 orang, kekerasan yang disertai eksploitasi anak dengan jumlah korban 226 orang, kekerasan TPPO dengan jumlah korban 195 orang, dan kekerasan lainnya dengan jumlah korban 2.166 orang.

Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami peningkatan kasus kekerasan terhadap anak. Berdasarkan data bewaraneews.com (2024), Provinsi Banten menempati urutan ke-6 di Indonesia dengan kasus kekerasan terhadap anak terbanyak. Di Provinsi Banten, tercatat 626 kasus kekerasan terhadap anak yang terdiri dari 196 korban laki-laki dan 516 korban perempuan. Kasus kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual dengan jumlah korban 363 kasus, disusul kekerasan psikis dengan jumlah korban 154 kasus, kekerasan fisik dengan jumlah korban 147 kasus, dan sisanya kekerasan lainnya. Pemerintah Provinsi Banten tengah gencar berupaya menekan angka kekerasan terhadap anak dengan mengesahkan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, yang dicontohkan dengan terbitnya Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2011 yang memberikan pedoman bagi pengintegrasian hak anak dalam pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Pada tahun 2014, Banten telah mengesahkan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 9 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Berdasarkan strategi Pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Banten, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten wajib mewujudkan lingkungan yang ramah anak. Kota Serang yang berada di Provinsi Banten telah menetapkan kebijakan pembangunan Kota Layak Anak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kota Layak Anak (KLA) dan Peraturan Walikota Serang Nomor 75 Tahun 2022 yang memuat Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kota Layak Anak Tahun 2022-2023. Meski demikian, Kota Serang belum bisa dikatakan sebagai Kota Layak Anak (KLA) yang ideal karena masih banyaknya permasalahan yang menimpa anak. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang, angka kekerasan terhadap anak di Kota Serang terus meningkat setiap tahunnya. Secara rinci, pada tahun 2020 terdapat 42 kasus, tahun 2021 sebanyak 57 kasus, tahun 2022 sebanyak 74 kasus, dan tahun 2023 sebanyak 50 kasus.

Penelitian ini difokuskan pada isu-isu terkait kebijakan Kota Layak Anak di Kota Serang, khususnya pada klaster kelima, yaitu perlindungan khusus. Klaster Perlindungan Khusus bertugas memberikan layanan dan perlindungan bagi anak dan balita terlantar, korban kekerasan, korban eksploitasi ekonomi atau seksual, anak jalanan, anak dalam keadaan darurat, anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus (Pamarito, 2024). Berdasarkan hasil observasi, wawancara awal, dan studi dokumentasi, ditemukan beberapa isu terkait implementasi kebijakan Kota Layak Anak pada klaster perlindungan khusus di Kota Serang.

*Pertama*, masih tingginya kasus kekerasan anak di Kota Serang dalam empat tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 hingga 2024 sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 2 berikut:



**Grafik 2**  
**Jumlah Kekerasan Anak di Kota Serang Tahun 2020-2023**  
Sumber: Hasil Olah Data Peneliti dari DP3AKB Kota Serang, 2024.

Berdasarkan Grafik 2, kasus kekerasan anak mengalami peningkatan dalam waktu tiga tahun, yaitu tahun 2020 hingga 2022 mencapai 74 kasus. Pada tahun 2023, kasus kekerasan anak

menurun menjadi 50 kasus, namun jumlah ini masih tergolong tinggi. Adapun rincian kasus kekerasan anak di Kota Serang tahun 2020 hingga 2023 disajikan pada Tabel 1 berikut:

**Tabel 1**  
**Jenis Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kota Serang Tahun 2020-2023**

No.	Jenis Kekerasan	Tahun (Kasus)			
		2020	2021	2022	2023
1	Kekerasan Seksual	19	39	54	45
2	Eksplorasi	5	11	7	1
3	Kekerasan Fisik	7	2	8	1
4	Kekerasan Psikis	4	3	2	1
5	Pelantaran Anak	2	1	1	1
6	Penculikan	2	1	2	1
<b>Jumlah</b>		<b>37</b>	<b>57</b>	<b>74</b>	<b>50</b>

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti dari DP3AKB Kota Serang, 2024.

Berdasarkan Tabel 1, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang mendokumentasikan 218 kasus kekerasan terhadap anak di Kota Serang selama empat tahun terakhir, dengan kategori kasus terbanyak adalah kekerasan seksual. Meski mengalami penurunan pada tahun 2023, pencapaian Kota Layak Anak masih belum optimal, hal ini sejalan dengan peringkat Kota Serang yang belum membaik dan masih berada pada kelompok Pratama. Prevalensi pekerja anak di Kota Serang cukup tinggi, meliputi pengemis jalanan, pemulung, pedagang kaki lima, dan lain-lain. UNICEF mendefinisikan pekerja anak sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh individu di bawah umur atau pekerjaan yang secara inheren berbahaya.

Dalam manifestasinya yang paling ekstrim, pekerja anak dapat diklasifikasikan sebagai perbudakan atau praktik serupa, yang mencakup penjualan dan perdagangan anak di bawah umur. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu Pasal 68-69, melarang mempekerjakan individu di bawah usia 15 tahun. Pertimbangan ekonomi dalam keluarga berkontribusi terhadap kasus pekerja anak, yang memaksa anak-anak bekerja dan menyebabkan mereka putus sekolah. Menurut situs web resmi Dinas Sosial Kota Serang (<https://dinsos.serangkota.go.id/>, 2024), pada bulan Juli 2024, Dinas Sosial Kota Serang menangkap sekitar 81 anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Menurut Kompas.com (2023), sepuluh bayi di Kota Serang terinfeksi HIV karena orang tuanya positif HIV saat hamil dan tidak mendapatkan pengobatan. Banyak penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kebijakan Kota Layak Anak. Penelitian "Implementasi Kebijakan Pembangunan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kota Palembang" oleh Mahmud Amir dan Suandi (2020) menggunakan metodologi kualitatif yang berlandaskan pada model implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pembangunan kota layak anak di Kota Palembang secara umum berjalan efektif, namun ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, antara lain karakteristik lembaga pelaksana, komunikasi antar lembaga, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Penelitian "Implementasi Kebijakan Kota Ramah Anak pada Kluster Perlindungan Khusus di Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat" oleh Sihombing Evelyn Lasmaria (2021) menggunakan metodologi kualitatif yang berlandaskan pada analisis model implementasi kebijakan Edwards III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Kota Ramah Anak di Kota Solok belum optimal, disebabkan oleh sosialisasi yang belum optimal, fasilitas yang kurang memadai, dan keterlambatan input data untuk laporan implementasi program. Penelitian "Implementasi Regulasi Kota Layak Anak (KLA) dalam Mewujudkan Perlindungan Khusus di Kota

Bogor Tahun 2020" oleh Adhiyat Shafa Annisa Rachmalia, Dewi Erowati, dan Puji Astuti (2021) menggunakan metode kualitatif deskriptif dan analisis model Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Bogor belum sepenuhnya mencapai optimalisasi, khususnya sosialisasi KLA belum konsisten, pembentukan Rumah Perlindungan Anak belum terlaksana, sikap pelaksana kegiatan masih bervariasi, dan beberapa lembaga perlindungan masih beroperasi secara terpusat..

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus di Kota Serang". Adapun urgensi penelitian ini penting untuk meningkatkan pelaksanaan klaster perlindungan khusus dalam meningkatkan predikat Kota Layak Anak di Kota Serang.

## B. METODE

Penelitian Implementasi Kebijakan Kota Layak pada Klaster Perlindungan Khusus di Kota Serang menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2007), metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari perilaku orang-orang yang diamati. Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Teknik pengumpulan data penelitian melalui observasi non partisipasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive*, dimana informan dipilih berdasarkan informasi yang dibutuhkan. Selain itu, peneliti menggunakan teknik *snowball*, di mana jumlah informan dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan peneliti. Informan penelitian dipilih berdasarkan kategori implementor kebijakan dan kelompok sasaran, yaitu: (1) Penyuluh Sosial Ahli Muda DP3AKB Kota Serang sebagai *key informan*; (2) Fasilitator Forum Anak Kota Serang sebagai *secondary informan*; (3) Ketua Forum Genre Indonesia Provinsi Banten sebagai *secondary informan*; dan (4) Anak di Kota Serang sebagai *secondary informan*.

Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana (2014), di mana analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik, *membercheck*, dan *ethical consideration*.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III (dalam Agustino, 2008) yang merupakan model implementasi kebijakan publik yang berperspektif *top down*. Edward III menganalisis implementasi kebijakan dari empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

### 1. Komunikasi

#### a. Transmisi

Transmisi informasi kebijakan menjadi krusial untuk mencapai tujuan kebijakan dan memastikan bahwa pesan-pesan tersebut tersampaikan dengan baik kepada semua pihak yang terlibat. DP3AKB Kota Serang setiap tahun melakukan rapat evaluasi monitoring KLA dengan melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Kementerian PPPA. OPD yang dilibatkan, antara lain Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Serang, Dinas Kesehatan Kota Serang, Dinas Sosial Kota Serang, Satpol PP Kota Serang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Perpustakaan Daerah Kota Serang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang, pihak kecamatan, dan pihak kelurahan.

Secara keseluruhan, transmisi informasi telah dilakukan melalui berbagai saluran dan melibatkan banyak pihak. Sosialisasi mengenai KLA sudah dilakukan secara terstruktur dari tingkat pusat hingga daerah melalui rapat teknis dan pembentukan gugus tugas di setiap pemerintah provinsi bahkan hingga tingkat kota. Gugus tugas memegang peranan penting

dalam memastikan implementasi kebijakan KLA di setiap tingkatan pemerintahan dan berperan dalam menyebarkan informasi serta mengkoordinasikan upaya pelaksanaan kebijakan sehingga mencapai seluruh lapisan masyarakat. Namun, tantangan utama tetap berada pada efektivitas eksekusi dan responsivitas di lapangan untuk memastikan kebijakan tersebut benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya anak.

#### **b. Kejelasan**

Dalam upaya mengembangkan Kota Serang menjadi Kota Layak Anak, penting untuk memperhatikan dua aspek utama, yaitu kejelasan informasi mengenai kebijakan KLA dan pelaksanaan program-program terkait. Sosialisasi KLA berjalan dengan baik secara terstruktur, melalui rapat teknis yang memastikan pemahaman yang mendalam terhadap setiap aspek kebijakan tersebut. Namun, perlu ada peningkatan respon yang lebih cepat dan tepat dari DP3AKB Kota Serang serta kolaborasi yang lebih erat dengan berbagai pemangku kepentingan. Partisipasi aktif anak dalam kebijakan KLA masih perlu ditingkatkan, terutama dalam proses pembuatan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Selain itu, masih banyak anak yang terlibat dalam kekerasan, seperti tawuran, pelecehan, dan berbagai kasus gengster yang melibatkan pelajar sehingga respon terhadap permasalahan di lapangan masih perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan kebijakan secara efektif.

Secara keseluruhan, kejelasan informasi mengenai kebijakan dan kondisi di Kota Serang sangat penting dalam mewujudkan lingkungan yang layak bagi anak-anak. Sosialisasi kebijakan KLA telah dilakukan dengan baik, namun masih terdapat tantangan dalam implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan kebijakan yang disosialisasikan tidak hanya dipahami, tetapi juga diimplementasikan secara efektif, melibatkan anak-anak secara aktif, dan menciptakan lingkungan yang benar-benar ramah anak.

#### **c. Konsistensi**

Konsistensi terwujud dari terlaksananya rapat antar dinas yang diadakan setiap tahun oleh DP3AKB Kota Serang untuk memonitor dan mengevaluasi KLA menunjukkan adanya upaya konsistensi dalam koordinasi antar instansi terkait. Meskipun tidak semua OPD terlibat, rapat tersebut menciptakan kerangka kerja yang terintegrasi. Selain itu, sosialisasi yang terstruktur dan pembentukan gugus tugas di setiap tingkatan pemerintahan di Kota Serang menjadi landasan penting dalam menjaga konsistensi informasi dan koordinasi implementasi kebijakan. Meskipun demikian, perlu adanya ekspansi kolaborasi dan peningkatan partisipasi anak dan remaja menyoroti adanya potensi perbaikan dalam melibatkan semua pihak terkait secara lebih luas dan aktif. Sementara itu, ditemukan adanya konsistensi dalam ketidaktahuan mengenai kebijakan Kota Layak Anak di kalangan masyarakat sehingga perlu peningkatan dalam sosialisasi dan pelibatan masyarakat.

Secara keseluruhan, konsistensi dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak pada klaster perlindungan khusus di Kota Serang menunjukkan upaya yang signifikan dalam hal koordinasi antar instansi dan struktur sosialisasi yang teratur. Namun, masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan ini sampai ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak dan remaja.

## **2. Sumber Daya**

### **a. Staff**

Staff yang terlibat dalam pelaksanaan KLA mencakup seluruh OPD di Kota Serang, dimana tiap OPD memiliki tanggung jawab yang spesifik dalam mendukung aspek-aspek tertentu dari KLA. Dalam bidang perlindungan khusus, sumber daya manusia yang terlibat berasal dari DP3AKB Kota Serang. Secara keseluruhan, ada delapan orang yang terlibat di bidangnya, termasuk Kabid (Kepala Bidang), tiga orang Kasi (Kepala Seksi), dan empat staf pelaksana. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mendukung kebijakan KLA dengan baik,

diperlukan tim yang komprehensif dan terkoordinasi dengan baik di setiap OPD yang terlibat.

Kewajiban untuk melaksanakan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam kluster perlindungan khusus bukan hanya menjadi kewenangan satuan tugas atau badan pemerintah, melainkan merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, yang masing-masing memegang peranan penting. Pada saat yang sama, peningkatan sumber daya masih menjadi tantangan. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kuantitas personel yang dipekerjakan, tetapi juga kemampuan dan pemahaman setiap anggota staf mengenai tugas dan tanggung jawab mereka dalam menegakkan hak-hak anak. Upaya berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan KLA, memastikan program tersebut beroperasi secara efisien dan berhasil dalam mencapai tujuannya.

#### **b. Informasi**

Sumber daya informasi menjadi pondasi utama yang mendukung kesuksesan kebijakan. Informasi awal terkait kebijakan KLA berasal dari sumber internal yang kemudian disebarkan kepada berbagai OPD terkait. Informasi tersebut mencakup beragam aspek, mulai dari alokasi anggaran yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang hingga fasilitas yang disediakan oleh dinas terkait, seperti Dinas PUPR Kota Serang dan Dinas Kesehatan Kota Serang. Secara umum, informasi mengenai KLA dapat diakses pada *website* [kemenppa.go.id](http://kemenppa.go.id), sedangkan informasi KLA Kota Serang penyebaran informasinya melalui *website* [dp3akb.serangkota.go.id](http://dp3akb.serangkota.go.id).

Setiap dinas terkait kebijakan KLA telah dilengkapi dengan fasilitas yang cukup baik untuk mendukung keberlangsungan kebijakan, termasuk fasilitas untuk pengumpulan data dan pelaksanaan kegiatan anak. Namun demikian, pentingnya memaksimalkan sumber daya informasi melalui sosial media, surat resmi ataupun melalui internal forum anak untuk ikut berkontribusi dalam program KLA sehingga penyebaran informasi dapat dilakukan secara masif. Hal ini bertujuan agar informasi mengenai KLA dapat tersebar luas dan dapat dipahami serta diimplementasikan secara merata oleh seluruh *stakeholder* yang terlibat.

#### **c. Wewenang**

Wewenang memiliki fokus utama yang menentukan kesuksesan program ini melalui sikap sumber daya. Struktur wewenang yang jelas diatur melalui pembentukan gugus tugas dengan *leading sector* yang ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Gugus Tugas. Hal ini mencerminkan pentingnya memiliki wewenang yang jelas dalam mengkoordinasikan berbagai aspek pelaksanaan program KLA. Terkait dengan komitmen dan kesungguhan dalam mewujudkan Kota Layak Anak, wewenang menjadi landasan yang memperkuat sikap positif para pelaksana kebijakan dalam menunjukkan komitmen yang kuat dengan saling mendukung dan memahami tanggung jawab masing-masing sesuai dengan wewenang yang dimiliki.

Dukungan yang diberikan oleh Wali Kota juga menegaskan bahwa pemberian wewenang yang tepat dapat mempercepat proses pencapaian tujuan KLA. Wewenang yang diberikan kepada DP3AKB dan dinas terkait membantu dalam mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan bidang masing-masing, sehingga program dapat berjalan efisien dan efektif. Koordinasi yang aktif dan melibatkan struktur birokrasi yang ada di DP3AKB Kota Serang menunjukkan bahwa wewenang yang diberikan telah digunakan dengan baik untuk menyusun langkah-langkah penanganan yang tepat. Namun, tantangan yang dihadapi saat ini terkait dengan permasalahan kekerasan anak menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam pemberian perlindungan khusus kepada anak.

**d. Fasilitas**

Fasilitas yang disediakan untuk mendukung program KLA sudah cukup memadai, namun dalam beberapa hal masih banyak fasilitas yang belum tersedia. Masih terdapat kekurangan dalam fasilitas yang mendukung bakat anak, seperti kurangnya sanggar tari yang memadai di setiap kecamatan sehingga perlu pengembangan lebih lanjut dalam penyediaan fasilitas yang mendukung potensi dan kegiatan anak. Selain itu, fasilitas seperti taman baca atau pojok baca juga perlu diperhatikan. Meskipun ada beberapa taman baca yang tersedia di tiap kelurahan dan kecamatan, namun perlu ditingkatkan untuk memastikan aksesibilitas yang merata bagi anak di seluruh wilayah Kota Serang. Pengembangan fasilitas yang mendukung potensi dan kegiatan anak-anak masih menjadi prioritas dalam upaya mewujudkan Kota Layak Anak yang optimal di Kota Serang.

**3. Disposisi****a. Efek Disposisi**

Efek disposisi akan menimbulkan tantangan yang signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan yang dikehendaki oleh pejabat senior. Agar pelaksanaan kebijakan berjalan efektif, pelaksana kebijakan harus memiliki pengetahuan tentang tindakan yang akan dilakukan dan kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga tidak terjadi prasangka dalam praktik. Pengaturan disposisi pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak dalam klaster perlindungan khusus, dengan pembagian tugas dari DP3AKB Kota Serang berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang mengatur tanggung jawab pelaksana program KLA. Meskipun ada saling dukung antar seluruh pelaksana program KLA sebagaimana diatur dalam peraturan Walikota Serang, komitmen pelaksanaan program KLA tahun ini masih kurang.

**b. Pengaturan Birokrasi**

Dalam struktur birokrasi, pemilihan dan penunjukan penanggung jawab pelaksanaan kebijakan harus merupakan individu yang berkomitmen terhadap kebijakan yang ditetapkan. Dalam melaksanakan kebijakan KLA, OPD terkait saling berkolaborasi dan saling melengkapi. Tanggung jawab mereka diatur dalam Keputusan Walikota Serang tentang kebijakan KLA. Dalam struktur birokrasi, semua pemangku kepentingan memiliki tugas, bukan hanya satuan tugas. Satuan tugas bertanggung jawab untuk memasukkan data dan melakukan koordinasi; meskipun demikian, pelaksanaan KLA memerlukan keterlibatan semua komponen masyarakat. Pelaksanaan KLA tidak hanya mencakup kebijakan resmi dan rapat koordinasi, tetapi juga upaya kolaboratif semua elemen masyarakat untuk menumbuhkan lingkungan yang aman dan sehat yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Melalui kerja sama tim yang efektif, setiap daerah diharapkan dapat berkembang menjadi lingkungan yang mendukung dan mendukung bagi tumbuh kembang anak.

**c. Insentif**

Umumnya, individu berperilaku sesuai dengan kepentingan pribadinya, sehingga manipulasi yang luas oleh pembuat kebijakan mempengaruhi aktivitas pelaksana kebijakan. Insentif OPD untuk program KLA ini masih belum memadai, meskipun tujuannya untuk maju ke Madya. Kebijakan KLA merupakan inisiatif yang diamanatkan oleh pemerintah pusat untuk dilaksanakan di setiap daerah. Kebijakan ini ditetapkan setiap tahun, dengan penghargaan diberikan setiap tahun kepada kota atau distrik yang telah melaksanakannya secara efektif. Penghargaan Kota/Distrik Ramah Anak biasanya diberikan setiap tahun menjelang Hari Anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**4. Struktur Birokrasi****a. SOP (Standar Operasional Prosedur)**

Tata cara yang sistematis agar para personil (pelaksana kebijakan/administrator birokrasi) dapat melaksanakan tugas sehari-hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan kebijakan KLA di klaster perlindungan khusus Kota

Serang, seluruh Standar Operasional Prosedur (SOP) dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Pemerintah Kota Serang, yang sejalan dengan tujuan dan visi kebijakan KLA. Salam SOP Untuk melaksanakan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Serang, perlu dilakukan peningkatan pemenuhan hak anak dan tanggung jawab masing-masing pegawai. Satgas KLA telah dibentuk di setiap pemerintahan provinsi dan pemerintahan kota. Strategi tersebut dikomunikasikan secara metodis melalui berbagai pertemuan dan pembentukan satuan tugas yang bertugas untuk memastikan implementasinya di semua jenjang pemerintahan.

#### b. Fragmentasi

Dalam penyebaran tanggung jawab pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak pada klaster perlindungan khusus di Kota Serang, DP3AKB Kota Serang menjadi *leading sector* kebijakan sehingga harus dilaksanakan. Tanggung jawab dalam kebijakan Kota Layak Anak di Kota Serang, tidak hanya diemban oleh masing-masing OPD sebagai gugus tugas, tapi dalam implementasinya memerlukan peran serta seluruh elemen masyarakat. Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta di daerah tersebut semuanya memiliki peran penting dalam mewujudkan Kota Layak Anak.

### D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan lapangan, Kebijakan Kota Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus di Kota Serang belum optimal dalam implementasinya, sebagai berikut:

1. Pada dimensi komunikasi, pengimplementasian belum berjalan dengan baik karena masih kurangnya partisipasi aktif masyarakat terutama anak dan remaja, masih kurangnya responsivitas perlindungan perempuan dan anak, kolaborasi antar pemangku kepentingan program belum terjalin dengan baik, serta sosialisasi kebijakan belum masif.
2. Pada dimensi sumber daya, jumlah staf pelaksana sudah cukup, namun kapasitas dan pemahaman masing-masing staf terkait dengan tupoksi dan tanggung jawab mereka dalam memenuhi hak anak masih belum maksimal.
3. Pada dimensi disposisi, masih kurangnya komitmen dari implementor dalam pelaksanaan KLA, pengaturan birokrasi yang masih lambat, dan anggaran pada beberapa program KLA belum tersalurkan dengan maksimal.
4. Pada dimensi struktur birokrasi, fragmentasi berupa kesadaran, kesanggupan, dan tanggung jawab implementor dalam pelaksanaan kebijakan KLA belum maksimal.

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan, antara lain: melakukan sosialisasi yang masif dengan cara kampanye edukatif di sekolah-sekolah bersama *influencer local*; meningkatkan penyelenggaraan forum diskusi dan kegiatan partisipatif anak dan remaja secara rutin untuk mendengar aspirasi dan melibatkan mereka dalam pengambilan Keputusan; optimalisasi layanan pengaduan; dan meningkatkan *monitoring* dan evaluasi secara rutin.

### REFERENSI

#### Buku:

Agustino, Leo . (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.

Miles, M. B., Huberman, A. M., Saldana, J. (2014). *A Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications.

Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

#### Artikel Jurnal:

Amir, Mahmud., Suandi. (2020). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Palembang*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan. Vol. 2(2): 36-52.

Lasmaria, Sihombing Evelyn. (2022). *Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Pada Klaster Perlindungan Khusus di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat*. E-Repository IPDN.

Rachmalia, Adhiyat Shafa Annisa., Dewi Erowati., Puji Astuti. (2022). *Implementasi Peraturan Kota Layak Anak (KLA) dalam Merealisasikan Perlindungan Khusus di Kota Bogor Tahun 2020*. Journal of Politic and Government Studies. Vol. 11(4): 93-104.

**Skripsi:**

Pamarito, Athaya Salsabilla. (2024). *Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Klaster Perlindungan Khusus di Kota Padang*. Skripsi. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN): Jawa Barat.

**Dokumen:**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. (2006). *Panduan Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak*. Jakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Gubernur Banten. (2011). *Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Anak dalam Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Tingkat Provinsi Banten*. Serang.

Pemerintah Daerah Kota Serang. (2015). *Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kota Layak Anak*. Sekretariat Daerah Kota Serang. Serang.

Pemerintah Daerah Provinsi Banten. (2014). *Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan*. Biro Hukum Provinsi Banten. Serang.

Wali Kota Serang. (2022). *Peraturan Walikota Serang Nomor 75 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Tahun 2022-2023*. Serang.

**Sumber Lain:**

bewaraneews.com. (2024). *Masuk Peringkat Ke-6 dengan Tingkat Kasus Kekerasan terhadap Anak*. URL: <https://www.bewaraneews.com/2024/02/masuk-peringkat-ke-6-dengan-tingkat.html>. Diakses pada 12 Mei 2024.

dataindonesia.id. (2023). *Data Jumlah Kekerasan terhadap Anak di Indonesia menurut Jenisnya*. URL: <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kekerasan-terhadap-anak-di-indonesia-menurut-jenisnya-pada-2023>. Diakses pada 10 Mei 2024.

detiknews. (05 Juni 2024). *KPAI: 262 Kasus Kekerasan Anak di 2023, 153 Kasus Libatkan Ibu Kandung*. URL: [https://news.detik.com/berita/d-7376053/kpai-262-kasus-kekerasan-anak-di-2023-153-kasus-libatkan-ibu-kandung#:~:text=Pilkada%202024-,KPAI%3A%20262%20Kasus%20Kekerasan%20Anak%20di%202023,153%20Kasus%20Libatkan%20Ibu%20Kandung&text=Komisi%20Perlindungan%20Anak%20Indonesia%20\(KPAI,kasus%20kekerasan%20terjadi%20selama%202023](https://news.detik.com/berita/d-7376053/kpai-262-kasus-kekerasan-anak-di-2023-153-kasus-libatkan-ibu-kandung#:~:text=Pilkada%202024-,KPAI%3A%20262%20Kasus%20Kekerasan%20Anak%20di%202023,153%20Kasus%20Libatkan%20Ibu%20Kandung&text=Komisi%20Perlindungan%20Anak%20Indonesia%20(KPAI,kasus%20kekerasan%20terjadi%20selama%202023). Diakses pada 06 September 2024.

Dinas Sosial Kota Serang. (31 Juli 2024). *Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Serang dalam Rangka Kegiatan Bulan Bakti Dinas Sosial Kota Serang Tahun 2024*. URL: <https://dinsos.serangkota.go.id/detailpost/pembinaan-anak-jalanan-gelandangan-dan-pengemis-di-kota-serang-dalam-rangka-kegiatan-bulan-bakti-dinas-sosial-kota-serang-tahun-2024#:~:text=Dalam%20Kegiatan%20Tersebut%20telah%20terjaring%20kurang%20Lebih,di%20Kota%20Serang%2C%20Kegiatan%20tersebut%20pun%20dibantu>. Diakses 01 Agustus 2024.

KOMPAS.com. (28 Desember 2023). *KOMNAS PA: Ada 3.547 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Sepanjang 2023*. URL: [https://megapolitan.kompas.com/read/2023/12/28/16152591/komnas-pa-ada-3547-kasus-kekerasan-terhadap-anak-sepanjang-2023#google\\_vignette](https://megapolitan.kompas.com/read/2023/12/28/16152591/komnas-pa-ada-3547-kasus-kekerasan-terhadap-anak-sepanjang-2023#google_vignette), diakses 12 September 2024.

UNICEF. (nd). *What is Child Labour?*. URL: <https://www.unicef.org/protection/child-labour>. Diakses 01 September 2024.